

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Umum**

Perencanaan adalah proses yang secara sistematis mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pekerjaan peledakan, baik yang menjadi tanggung jawab perencana, pelaksana maupun supervisi harus mempunyai konsep perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pada posisinya dengan suatu organisasi.

Pada proses perencanaan perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Permasalahan yang terkait dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia
- Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia
- Penerjemahan rencana kedalam program-program kegiatan yang konkrit
- Penetapan jangka waktu yang dapat disediakan guna mencapai tujuan dan sasaran

Berbasis pemikiran tersebut diatas maka pihak yang melakukan perencanaan merupakan pihak yang menyusun suatu program kegiatan yang siap dilakukan oleh pihak pelaksana.

Pihak pelaksana juga akan melakukan perencanaan pelaksanaan berdasarkan hasil rencana pihak perencana disamping itu pihak supervisi melakukan perencanaan auditing atau pemeriksaan terhadap para pelaksana dengan pegangan hasil perencanaan pihak perencana untuk mengetahui kepastian hasil pelaksana betul-ebtul sesuai dengan rencana.

Bertitik dari proses tersebut maka ada yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu perencana yang matang dan mantap, boleh dikatakan separuh dari suatu pekerjaan/ bidang tugas sudah diselesaikan.

#### **1.2 Perencanaan Peledakan**

Pekerjaan peledakan merupakan salah satu pelaksanaan tugas yang mengandung resiko sangat berat dan riskan terhadap kecelakaan. Sehubungan dengan itu perencanaan peledakan harus dilakukan secara teliti dan akurat.

Kegiatan perencanaan peledakan perlu pendalaman terhadap komponen-komponen utama antara lain :

1. Menguasai lokasi peledakan terutama material yang akan diledakan
2. Jenis dan daya ledak bahan peledak
3. Target peledakan dan dampak yang ditimbulkan
4. Desain peledakan termasuk kapasitas peledakan yang akan dihasilkan
5. Desain pengeboran termasuk teknik dan pola peledakan
6. Peralatan peledakan minimal yang harus diadakan termasuk pengaman lingkungan
7. Tidak boleh dilupakan dan dilengahkan yaitu peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi secara ketat dan disiplin.